



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 18 TAHUN 2019  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 7 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Permenkes 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 293).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

8

3. Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) UPTD Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. UPTD Puskesmas Singkil;
  - b. UPTD Puskesmas Pulau Banyak;
  - c. UPTD Puskesmas Simpang Kanan;
  - d. UPTD Puskesmas Gunung Meriah;
  - e. UPTD Puskesmas Kota Baharu;
  - f. UPTD Puskesmas Danau Paris;
  - g. UPTD Puskesmas Singkil Utara;
  - h. UPTD Puskesmas Kuala Baru;
  - i. UPTD Puskesmas Singkohor;
  - j. UPTD Puskesmas Pulau Banyak Barat;

- k. UPTD Puskesmas Suro Makmur; dan
- l. UPTD Puskesmas Kuta Tinggi.

### Pasal 3

UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:
  - a. Kepala Puskesmas;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
  - d. Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
  - e. Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subagian Tata usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (5) Masing-masing penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e di pimpin oleh seorang penanggung jawab yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala puskesmas.
- (6) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai penanggung jawab.
- (7) Bagan Struktur Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
UPTD Puskesmas

Pasal 5

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi;

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwasasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
- j. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- k. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- l. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- m. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- n. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- o. melaksanakan rekam medis;
- p. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- q. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;

- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- s. melaksanakan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

Paragraf 2  
Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 7

Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas memimpin dan membina UPTD dalam melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, kepala puskesmas mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja tahunan UPTD Puskesmas;
- b. Pengendalian pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum kepegawaian, keuangan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD Puskesmas, Pengelolaan Pusat umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, sistem informasi puskesmas dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD Puskesmas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, subbagian tata usaha mempunyai fungsi:

✓

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja pendidikan formal;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja UPTD Puskesmas, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat dan sistim informasi Puskesmas;
- c. pelaksanaan Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

#### Paragraf 4

### Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

#### Pasal 11

Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat membawahi:

- a. Pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
- b. Pelayanan kesehatan lingkungan;
- c. Pelayanan kesehatan ibu anak-keluarga berencana yang bersifat UKM;
- d. Pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- e. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- f. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

#### Paragraf 5

### Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

#### Pasal 12

Penanggungjawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium membawahi:

- a. Pelayanan pemeriksaan umum;
- b. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. Pelayanan kesehatan ibu anak-keluarga berencana yang bersifat UKP;
- d. Pelayanan gawat darurat;
- e. Pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f. Pelayanan persalinan;
- g. Pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
- h. Pelayanan kefarmasian; dan
- i. Pelayanan laboratorium.

#### Paragraf 6

### Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan Jejaring fasilitasi pelayanan kesehatan

#### Pasal 13

Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan Jejaring fasilitasi pelayanan kesehatan membawahi:

- a. Puskesmas Pembantu;
- b. Puskesmas Keliling;

- c. Bidan Desa; dan
- d. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 7  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf (f), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (2) kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Sub bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Penanggung jawab dan Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dengan mempertimbangkan usulan kepala UPTD Puskesmas sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Para pertanggungjawab wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan UPTD Puskesmas wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah.

J

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal kepala UPTD Puskesmas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Sub Bagian tata Usaha atau salah seorang penanggung jawab untuk mewakili Kepala UPTD Puskesmas.
- (2) Dalam hal kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk salah seorang penanggung jawab untuk mewakili Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Penanggung jawab tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk salah seorang penanggung jawab lainnya atau pejabat fungsional dengan mempertimbangkan senioritas kepangkatan untuk mewakili penanggung jawab yang berhalangan.

#### Pasal 18

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Puskesmas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Puskesmas di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Kesehatan serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan dilingkungan UPTD Puskesmas diatur dengan peraturan bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat berlakunya peraturan ini, Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 275), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

10 Juni 2019

6 Syawal 1440 H.

BUPATI ACEH SINGKIL, 



DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 10 Juni 2019

6 Syawal 1440 H.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL,




  
AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR 452.

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 18 TAHUN 2019  
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT  
 KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS  
 KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



KETERANGAN:

1. ————— : Garis Atasan Langsung

2. - - - - - : Garis Pembinaan



9